



PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 55 TAHUN 2002

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH
TINGKAT II KUPANG NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberi kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri;

b. bahwa retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b tersebut diatas maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);
6. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
10. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintahan Rancangan Keputusan Presiden;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir untuk Umum;

15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedomaan Tata Cara Pungutan Pajak Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Pedomaan Tata Cara Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Penyusunan dan muatan Produk-produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk-bentuk Produk Hukum;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 1998 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 49);
22. Peraturan Daerah Kota Kupang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2000 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 18 TAHUN 1998 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang Nomor 18 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir, diubah dan berbunyi sebagai berikut :

1. Pasal I butir 7 : Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan daerah atas pemanfaatan gedung parkir dan atau taman parkir sebagai tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dikelola oleh Pemerintah

2. Pada Pasal 3 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

(3) Subyek Retribusi adalah tempat memarkir kendaraannya di gedung parkir atau taman parkir, daerah pelabuhan laut, daerah pelabuhan udara.

3. Pasal 7 ayat (1) diubah dan berbunyi :

(1) Besarnya retribusi parkir harian kendaraan bermotor dipungut sebesar :

- a. untuk kendaraan roda lebih dari 4 (empat) sebesar Rp. 1.500,- per sekali parkir
- b. untuk kendaraan roda 4 (empat) sebesar Rp. 1.000,- per sekali parkir
- c. untuk kendaraan roda 2 (dua) sebesar Rp. 500,- per sekali parkir
- d. untuk kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 500,- per sekali parkir

(2) Apabila pemilik/pengemudi kendaraan bermotor roda empat atau lebih merupakan pelanggan tetap dibebaskan dari pungutan sebagaimana bunyi ayat (1) Pasal ini dan dikenakan retribusi bulanan yang dipungut sebesar :

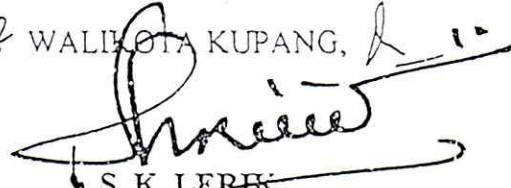
- a. Untuk kendaraan roda lebih dari 4 (empat) dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per bulan.
- b. Untuk kendaraan roda 4 (empat) dikenakan retribusi sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per bulan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kota Kupang.

Disahkan di Kupang
Pada tanggal 26 Nopember 2002

WALIKOTA KUPANG, 
S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal 29 Nopember 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG, 

JONAS SALEAN

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2002 NOMOR 68
SERI : C

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 55 TAHUN 2002

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II KUPANG NOMOR 18 TAHUN 1998
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

I. UMUM

Dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan mengatur daerahnya sendiri.

Retribusi Tempat Khusus Parkir merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting, guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan guna memantapkan pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab perlu dilakukan penyesuaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d II : cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 141